

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai garam tidak akan lepas pembahasan mengenai suatu daerah bernama Madura. Hal itu dikarenakan Madura sudah dikenal sebagai area produksi garam sejak era kolonial Belanda. Jonge (2011:32) menyatakan mengenai landasan monopoli garam negara telah diletakan pada masa pemerintahan kongsi dagang Belanda yakni VOC. Rifai (2007:82) juga menjelaskan akibat keterkenalan Madura sebagai salah satu *spot* penghasil garam di wilayah Hindia Belanda menyebabkan penetapan kebijakan monopoli garam oleh VOC yang proses produksi garam hanya boleh di Madura. Parwoto (2014:35-36) menjelaskan bahwasannya legalitas monopoli garam oleh Belanda diperkuat dengan dirilisnya UU Staatblad Van Nelerlandsich Indie no 73 tahun 1882 ayat 1 yang mana berisi larangan untuk daerah-daerah selain Jawa dan Madura serta beberapa titik yang telah ditentukan untuk produksi garam oleh pemerintah kolonial.

Pembuatan garam di Madura selalu dilakukan setiap musim kemarau Rifai (2007:24) menjelaskan musim kemarau atau *nemor* menurut orang Madura akan bergulir sekitar bulan april hingga oktober saat bertiupnya angin timur dari arah tenggara yang tidak membawa uap air menyebabkan pulau Madura mengalami musim kemarau. Rifai (2007:25) juga menjelaskan bahwasannya area selatan pulau Madura yang datar sangat cocok untuk dijadikan ladang produksi garam saat musim kemarau. Menurut beberapa petani garam di Desa Pangarengan musim garam di sejumlah titik area produksi garam Madura akan dimulai kisaran bulan April/Mei hingga oktober akhir bahkan bisa lebih jika musim kemarau panjang.

Kabupaten Sampang khususnya Desa Pangarengan merupakan salah satu *spot* yang juga turut memberikan suplai stok garam nasional,

yang ditunjukkan pada hasil panen garam rakyat Kabupaten Sampang tahun 2018 lalu. Hasil produksi garam Sampang melebihi target awal 270.000 ton menjadi 346.666 ton garam rakyat dari 2.814 hektar tambak garam, sedangkan 2017 hanya dikisaran 200 ribu ton saja. (Jurnal Mojo 2018).

Dalam melakukan produksi garam pasti muncul relasi antara petani garam dengan tengkulak di Desa Pangarengan, hal itu diakibatkan oleh kondisi masyarakat petani garam yang memiliki kendala dalam pelaksanaan progres pasca panen yakni pemasaran. Menurut Kotler dan Keller (2007) dalam Selang (2013: 72) menjelaskan mengenai konsep pemasaran Bauran yang menyebutkan produk, harga, promosi, dan distribusi menjadi atribut penting dalam pemasaran produk agar produk terserap dalam pasar dan memperoleh pelanggan setia. Sementara itu kondisi di Desa Pangarengan menunjukkan petani garam tidak memiliki akses untuk menjual garamnya pada pasar dikarenakan pengetahuan terhadap produk hanya terbatas pada proses produksi saja dan semua instrumen selain produksi garam dikuasai oleh tengkulak.

Rochwulaningsih (2013:63) memberikan gambaran mengenai keadaan sosial tataniaga dalam *ekosistem* petani garam yang sangat monopolistik yang dapat diidentifikasi melalui kepemilikan modal oleh aktor tertentu yang mengakibatkan adanya spesialisasi pekerjaan yang saling terikat akan kepentingan ekonomi. Seperti halnya yang ada di Desa Pangarengan, seorang petani garam dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, *pertama* adalah petani produsen kecil dengan modal tahan baik milik pribadi maupun sewaan, *kedua* petani rombongan yang bekerja pada lahan milik petani lainnya, ia bekerja untuk mengais garam yang hendak dipanen atau mengelola lahan milik petani besar. *ketiga* petani besar ia memiliki modal berupa lahan yang besar dan terkadang memiliki peran ganda sebagai tengkulak. Peran petani besar sebagai tengkulak tentunya dibarengi dengan kepemilikan faktor ekonomi yang kuat untuk memberikan modal praproduksi bagi petani yang membutuhkan. Pada pemberian bantuan modal sebenarnya tengkulak secara tidak langsung

diberikan hak untuk mengatur harga garam petani yang ia berikan bantuan modal dan menyebabkan kewajiban petani untuk menjual garam pada tengkulak tersebut. Monopolistik di sini lebih menekankan pada kepemilikan aset yang dipinjamkan dengan akibat adanya kontrol atas tata harga garam petani yang berada di dalam teritorinya. Relasi yang diikat oleh hutang seperti ini akan berlangsung hingga hutang yang dimiliki lunas, namun tidak menutup kemungkinan bisa berkelanjutan hingga kegenerasi berikutnya.

Hubungan antara petani garam dengan tengkulak di sini tidak hanya sebatas untuk menyediakan modal praproduksi maupun bantuan pascaproduksi, namun juga bantuan pemenuhan kebutuhan konsumsi harian rumah tangga petani. Nurdin (2016:47) menjelaskan bahwa *Toke*/tengkulak memberikan jaminan ekonomi berupa : 1. Pinjaman untuk keperluan rumah tangga. 2. Keperluan untuk menyelenggarakan suatu tradisi setempat bagi kliennya yang membutuhkan. Adapun keadaan di Desa Pangarengan serupa dengan penjelasan di atas, seperti halnya yang dijelaskan bapak Syaifuddin sebagai tengkulak baliau menyediakan bantuan dana untuk kebutuhan beberapa petani yang meminta bantuan padanya. Selain bertugas membeli garam dari petani yang bermitra dengannya, tengkulak juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu petani-petani itu dikala mereka membutuhkan bantuan dana, baik untuk kebutuhan praproduksi maupun kebutuhan diluar itu seperti dapur atau harian. Hal itu dikarenakan petani dalam keseharian memerlukan uang untuk menghidupi keluarganya dan uang baru diperoleh petani saat garam dibeli, namun jika tidak ada yang membeli maka petani akan meminjam modal ke tengkulak untuk memenuhi kebutuhan hariannya.

Melihat hubungan antara petani garam dengan tengkulak di Desa Pangarengan peneliti menyadari bahwasannya hal tersebut merupakan bentuk relasi patron klien. Ibrahim (2003:25) menjelaskan secara historis hubungan patron klien ini bermula dari pemberian atau peminjaman suatu benda atau sumberdaya yang amat dibutuhkan oleh pihak klien yang kemudian memiliki konsekuensi yang disebut relasi patron dan klien yang

memiliki dasar relasi norma timbal balik. Klien sebagai pihak yang memperoleh bantuan berupa sumberdaya dari patron memiliki kewajiban untuk memberikan hal dengan nilai setara baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Relasi ini memiliki skema kerja sama antara aktor yang memiliki perbedaan kedudukan atas faktor ekonomi. Hal itu terlihat dari pembagian kerja antara tengkulak yang memberikan bantuan modal baik untuk kebutuhan praproduksi berupa modal usaha, pascaproduksi berupa bantuan pemasaran produk garam, dan asuransi substansial bagi petani garam di masa krisis, kemudian petani yang berkewajiban mengikuti kontrak untuk hanya menjual garam pada tengkulak tersebut dengan harga kesepakatan.

Akan tetapi relasi itu tidak begitu saja berjalan karena adanya perjanjian tidak tertulis yang diamini oleh aktor yang bekerja di dalamnya yakni petani garam dan tengkulak yang perlu diperhatikan. Perjanjian mengenai harga garam yang diproduksi oleh petani akan dibeli oleh tengkulak dengan harga menyesuaikan jumlah modal yang sebelumnya dipinjamkan, dan hal tersebut menyebabkan harga jual di tingkat petani akan lebih murah dibandingka harga yang akan dilepas tengkulak pada perusahaan yang meminta stok garam. Kemudian relasi petani garam dengan tengkulak akan terus berjalan karena petani membutuhkan bantuan modal yang cepat dan bantuan pemasaran dari tengkulak agar bisa memenuhi kebutuhan hidup petani garam bersama keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan hubungan antara petani garam dengan tengkulak di Desa Pangarengan peneliti tertarik membahas mengenai hubungan patron klien yang terjadi di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, sehingga di dalam hasil laporan ini peneliti telah melampirkan hasil riset dengan fokus pada petani garam dan tengkulak sebagai aktor penting di dalam ekosistem garam.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan patron klien antara petani garam dengan tengkulak di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?

1.3. Ruang lingkup penelitian

Dalam penelitian ini peneliti telah melampirkan hasil riset mengenai relasi antara petani garam dan tengkulak yang membentuk ekosistem dalam rangka saling memenuhi kebutuhan. Petani memerlukan tengkulak sebagai investor modal dan pemasar produk garam mentahannya dan tengkulak memerlukan petani garam untuk memperoleh komoditi yang nantinya akan ia pasarkan ke perusahaan.

Berikut terdapat batasan pada lingkup penelitian yakni ;

1. Penelitian membahas mengenai kondisi ril dari relasi antara tengkulak dan petani garam dalam pemodalan dan asuransi substansial
2. Penelitian hanya membahas kondisi ril relasi patron klien antara petani garam dan tengkulak di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang.

1.4. Tujuan penelitian

Penelitian ini mencoba menjelaskan kondisi tataniaga garam dalam relasi patron klien antara petani garam rakyat dengan tengkulak garam yang ada di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang.

1.5. Manfaat penelitian

a. Manfaat praktis.

Penelitian ini secara praktis berusaha untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ril dari relasi antara petani garam dan tengkulak beserta sistem *partnertship* yang melingkupi aktor tersebut. Penulisan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan pandangan baru mengenai kondisi para petani dan kesulitan mereka dalam melaksanakan

profesi sebagai produsen garam. Penulisan penelitian juga diharapkan turut mampu menyuarakan aspirasi masyarakat petani garam yang ada di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dan memberikan informasi mengenai perlunya pemberdayaan bagi petani garam rakyat, terutama di sektor pemodalan.

b. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini ialah untuk memperkaya tambahan literasi mengenai petani garam dan relasinya dengan tengkulak. Data yang tertulis diusahakan untuk merepresentasikan kondisi riil di daerah Desa Pangarengan. Data hasil penelitian ini diharapkan membantu memberikan referensi pada penelitian selanjutnya mengenai petani garam ataupun relasi patron klien yang ada di pulau Madura.